



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/49 /438.1.1.3/2022**

TENTANG

**TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyerapan APBD sebagai bagian dari peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, perlu menetapkan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan asistensi percepatan penyerapan APBD Tahun Anggaran 2022;
 - b. memberikan layanan konsultasi dalam hal terdapat keraguan untuk merealisasikan anggaran;
 - c. memberikan laporan secara periodik kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD Kabupaten Sidoarjo diberikan Honorarium dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Membebaskan Honorarium Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD Kabupaten Sidoarjo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2022

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo
b. Wakil Bupati Sidoarjo
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Inspektur Kabupaten Sidoarjo
4. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
5. Sekretaris : Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Pelaksana Teknis : a. Kepala Bagian Perencanaan pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejari Sidoarjo;
c. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
d. Auditor pada Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
e. Auditor pada Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Sekretariat Tim :
Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo
Wakil Ketua : Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo
Anggota : a. Kasubbag Administrasi dan Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
d. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
e. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
f. Auditor pada Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
g. Auditor pada Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
h. Staf Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 40 /438.1.1.3/2022
TANGGAL : 24 Januari 2022

BESARAN HONORARIUM TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2022

No	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honorarium	Satuan
1.	Pengarah	1.500.000	OB
2.	Penanggung Jawab	1.250.000	OB
3.	Ketua	1.000.000	OB
4.	Wakil Ketua	850.000	OB
5.	Sekretaris	750.000	OB
6.	Pelaksana Teknis	750.000	OB
7.	Sekretariat Tim		
	Ketua	250.000	OB
	Wakil Ketua	250.000	OB
	Anggota	220.000	OB

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR